



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR - /PDT /2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pembanding , berkedudukan di Tanjung Karang 3/3, RT. -, RW. -, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan -, Surabaya, Perak Barat, -, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada - Advokat/Penasihat Hukum pada -, beralamat kantor di Jalan - Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah register Nomor 123/PH/ IX /2023 tanggal 14 September 2023, sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat**;

Lawan:

Terbanding, bertempat tinggal di -, Desa -, Kecamatan - Kota Batu, Jawa Timur, sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas Perkara Nomor. - /PDT/2023/PT SBY .
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2023 ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 5 September 2023 Nomor - /Pdt.G/2023 /PN.Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 5 September 2023 Nomor. - /Pdt.G/2023/PN. Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.400,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 September 2023 kepada Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang ;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 - Advokat selaku Kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 5 September 2023 Nomor - /Pdt.G /2023/PN. Mlg tersebut sebagaimana mestinya;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 5 Oktober 2023 ;
4. Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Samsul Anam, SH Advokat selaku Kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat telah menyerahkan Memori banding tertanggal 26 September 2023 ;
5. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023 ;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang menerangkan bahwa kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dijatuhkan pada tanggal 5 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri Terbanding dan Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 September 2023 selanjutnya Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 19 September 2023 dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang – undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2023 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 5 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa memori Banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil - dalil gugatan Pembanding semula Penggugat bukti- bukti yang diajukan Pihak Penggugat yang berperkara, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama , yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta seksama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malang sebagaimana pertimbangannya dalam Putusan Nomor - / Pdt.G/ 2023 /PN. Mlg, tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding tersebut setelah diteliti secara saksama ternyata tidak ditemukan fakta dan bukti bukti yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Malang karenanya semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan akurat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga tidak ada relevansinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor - / Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 5 September 2023 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak maka dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, dimana dalam tingkat banding dihitung sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum s
erta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor - /Pdt.G /2023/PN Mig tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pa da kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** yang terdiri dari **H.Hidayat,S.H.** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Imam Syafii, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sarifa Daud, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Retno Pudyaningtyas,,S.H.

H.Hidayat,S.H.

Imam Syafii, S.H.,M.Hum..

Panitera-penOgganti

Sarifa Daud, S.H. M.Hum

Perincian biaya banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)